

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis jabarkan pada bab sebelumnya tentang implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Kota Surabaya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dari implementasi E-TLE sudah terealisasi dengan cukup baik di Kota Surabaya berdasarkan teori dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang dikutip oleh (Subarsono, 2021) yang mencakup tiga faktor keberhasilan implementasi kebijakan yaitu mulai dari karakteristik masalah yang ada, karakteristik kebijakan undang-undang, dan karakteristik lingkungan sekitar.

1. Karakteristik masalah (*Tractability of the Problems*), yaitu mengacu pada tingkat kesulitan dalam mengatasi masalah yang menjadi sasaran kebijakan. Secara keseluruhan, penerapan kebijakan E-TLE di Kota Surabaya didasari karena banyaknya pelanggaran yang terjadi dikarenakan pengguna jalan yang kurang tertib, juga adanya penindakan tilang yang kurang transparan sehingga diterapkannya kebijakan E-TLE ini. Dari adanya kebijakan E-TLE tersebut telah membawa dampak yang cukup baik dalam hal penurunan pelanggaran lalu lintas dan peningkatan keselamatan berkendara di jalan raya Kota Surabaya.
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*Ability of Statute to Structure Implementation*), yaitu mengacu pada desain kebijakan dan undang-undang yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Kesesuaian antar dasar

hukum dan instruksi yang ada dalam kebijakan E-TLE telah sesuai dan telah diterapkan dengan cukup maksimal melalui sumber daya yang ada di Kota Surabaya meski masih ada kekurangan dalam sistem E-TLE yaitu belum dapat mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh para pemotor.

3. Karakteristik lingkungan (*Nonstatutory Variables Affecting Implementation*), yaitu mengacu pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan adanya kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak, sangatlah penting untuk mewujudkan keadaan berlalulintas yang aman, tertib, dan lancar di Kota Surabaya.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Surabaya khususnya kepada kesatuan lalu lintas di Kepolisian Daerah Jawa Timur beserta jajarannya di Kota Surabaya dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya agar dapat menambah titik pemasangan kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE).
2. Pihak koordinator E-TLE diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan sistem dari perangkat penunjang E-TLE sehingga permasalahan lalu lintas akan segera teratasi jika lebih banyak titik yang di pasang E-TLE dan lebih *up to date* sebagaimana dapat mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara motor, yang kemudian dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat pengguna jalan di Kota Surabaya menjadi lebih tertib dimanapun dan kapanpun.

3. Kepada pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur dan jajarannya beserta Dinas Perhubungan Kota Surabaya, harus lebih dapat mengedukasi kembali dan mensosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai E-TLE sehingga pemahaman dan kesadaran yang dimiliki masyarakat semakin meningkat agar keadaan berlalu lintas di jalan raya Kota Surabaya menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman.